



පිම්බිලුරුප්‍රාථිකර්ම
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN
රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
RSUD BALI MANDARA



රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
JALAN BY PASS NGURAH RAI NOMOR 548 SANUR - DENPASAR, BALI (80227), TELEPON (0361) 4490566
EMAIL : rsud.balimandara@gmail.com, WEBSITE : <https://rsbm.baliprov.go.id>

JENIS PELAYANAN : HEMODIALISIS

A. Komponen Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, Kartu Pelajar) 2. Kartu Identitas Berobat (KIB) 3. Kartu JKN-KIS 4. Rujukan Fasilitas Kesehatan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	A. PASIEN UMUM REGULER 1. Pasien sudah mendapatkan jadwal di ruang Hemodialisis RSUD Bali Mandara. 2. Pasien HD mendaftar ke loket pendaftaran 4 untuk mendapatkan pelayanan Hemodialisis. 3. (Pasien) Serahkan Formulir pendaftaran yang sudah terisi dan kelengkapan persyaratan lainnya ke ruang Hemodialisis. 4. (Perawat) Terima berkas RM dari petugas dan persilahkan pasien untuk menjalani tindakan Hemodialisis. 5. Dokter pelaksana HD melakukan pemeriksaan terhadap pasien saat menjalani therapy Dialisis. 6. Input biaya tindakan pada SIM RS dan isi resume pasien. 7. Proses Administrasi. 8. Pasien Pulang. B. PASIEN ASURANSI (JKN - KIS) REGULER 1. Pasien sudah mendapatkan jadwal di ruang Hemodialisis RSUD Bali Mandara. 2. Pasien HD mendaftar ke loket pendaftaran 4 dan melakukan perekaman sidik jari untuk mendapatkan pelayanan Hemodialisis. 3. (Pasien) Serahkan Formulir pendaftaran yang sudah terisi dan kelengkapan persyaratan lainnya ke ruang Hemodialisis sesuai ketentuan BPJS. 4. (Perawat) Terima berkas RM dari petugas dan persilahkan pasien untuk menjalani tindakan Hemodialisis. 5. Dokter pelaksana HD melakukan pemeriksaan terhadap pasien saat menjalani therapy Dialisis. 6. Input biaya tindakan pada SIM RS dan isi

		resume pasien. 7. Proses Administrasi. 8. Pasien Pulang. C. PASIEN UMUM TRAVELLING 1. Pasien yang akan menjalankan tindakan Hemodialisis travelling ke RSUD Bali Mandara wajib berkordinasi ke ruang Hemodialisis RSUD Bali Mandara untuk menanyakan ketersediaan tempat. 2. Pasien yang akan menjalani Hemodialisis di RSUD Bali Mandara wajib membawa kelengkapan hasil laboratorium dan form travelling HD. 3. Pasien travelling wajib melakukan sistem rujukan online dari RS tempat pasien mendapatkan tindakan dialisis sebelumnya. 4. Pasien datang dan mendaftar ke loket pendaftaran 4 untuk mendapatkan pelayanan Hemodialisis. 5. (Pasien) Serahkan Formulir pendaftaran yang sudah terisi dan kelengkapan persyaratan lainnya ke ruang Hemodialisis. 6. (Perawat) Terima berkas RM dari petugas dan persilahkan pasien untuk menjalani tindakan Hemodialisis. 7. Dokter pelaksana HD melakukan pemeriksaan terhadap pasien saat menjalani therapy Dialisis. 8. Input biaya tindakan pada SIM RS dan isi resume pasien. 9. Proses Administrasi. 10. Pasien Pulang. D. PASIEN ASURANSI (JKN – KIS) TRAVELLING 1. Pasien yang akan menjalankan tindakan Hemodialisis travelling ke RSUD Bali Mandara wajib berkordinasi ke ruang Hemodialisis RSUD Bali Mandara untuk menanyakan ketersediaan tempat. 2. Pasien yang akan menjalani Hemodialisis di RSUD Bali Mandara wajib membawa kelengkapan hasil laboratorium dan form travelling HD. 3. Pasien travelling wajib melakukan sistem rujukan online dari RS tempat pasien mendapatkan tindakan dialisis sebelumnya. 4. Pasien datang dan mendaftar ke loket pendaftaran 4 untuk mendapatkan pelayanan Hemodialisis dan melakukan perekaman sidik jari. 5. (Pasien) Serahkan Formulir pendaftaran
--	--	--

		yang sudah terisi dan kelengkapan persyaratan lainnya ke ruang Hemodialisis. 6. (Perawat) Terima berkas RM dari petugas dan persilahkan pasien untuk menjalani tindakan Hemodialisis. 7. Dokter pelaksana HD melakukan pemeriksaan terhadap pasien saat menjalani therapy Dialisis. 8. Input biaya tindakan pada SIM RS dan isi resume pasien. 9. Proses Administrasi. 10. Pasien Pulang. E. PASIEN EMERGENCY/CYTO HD 1. Prioritas pasien cito ditentukan atas indikasi medik oleh dokter nefrologi / dokter spesialis penyakit dalam yang bersertifikat pelatihan dialisis di RSUD Bali Mandara atas pertimbangan prognosis. 2. Dokter jaga / perawat ruangan menghubungi ruang HD untuk pelayanan HD cito. 3. HD cito (baik pasien regular ataupun baru) harus mendapat persetujuan dari pasien. 4. Dokter jaga/Perawat IGD dan Rawat Inap wajib memintakan peresepan HD sebagai pedoman perawat HD dalam mengambil tindakan. 5. Sebelum pasien di kirim ke ruang HD / Menjalani therapy hemodialysis pasien harus di lakukan test serologi (HbsAg dan anti HCV) Serta dilakukan pemeriksaan HIV pada pasien yang dicurigai. 6. Jika pasien sudah memiliki akses vascular dan ruangan HD sudah siap perawat IGD / perawat ruang rawat inap bisa mengirim pasien ke ruang Hemodialisis. 7. Jika pasien emergensi yang datang melalui IGD belum memiliki akses. Pasien akan disarankan terlebih dahulu untuk melakukan pemasangan akses sesuai dengan konsultasi antara dokter jaga IGD dengan dokter nefrologi / Dokter penyakit dalam dengan sertifikat, untuk menentukan dokter yang akan melakukan tindakan pemasangan akses dialysis. 8. Post pemasangan akses, pasien wajib dilakukan pemeriksaan thorax foto jika dilakukan pemasangan akses double/triple lument jugularis dan subclavia dan melaporkan hasil thorax kepada dokter yang melakukan pemasangan akses. 9. Setelah pasien dilakukan thorax foto dan ruangan HD siap pasien bisa di kirim ke ruang HD dan perawat melakukan serah terima pasien di ruang HD.
--	--	--

		10. Jika pasien emergency dari ruang rawat inap belum memiliki akses dapat dilakukan pemasangan akses terlebih dahulu dan dilakukan thorax foto setelah pemasangan akses selesai. 11. Jika ruang HD sudah siap perawat ruang rawat inap dapat mengantarkan pasien ke ruang HD. 12. Respon time pelayanan pasien HD cito adalah 4 jam. 13. Bila sarana HD saat itu penuh, pasien tetap menjalani terapi konservatif sambil menunggu pelayanan HD berikutnya. 14. Petugas dari IGD / ruang rawat inap mentransfer data pasien ke ruang HD agar perawat di ruang HD bisa menginput pelayanan tindakan HD cito di komputer. 15. Selesai HD pasien dijemput kembali oleh perawat / petugas ruangan tempat pasien dirawat jika pasien IGD yang telah selesai menjalani tindakan HD belum mendapatkan kamar, pasien di kembalikan ke IGD sambil menunggu ruangan siap
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Waktu pelayanan Hemodialisis sesuai dengan Peresepan dari Dokter Penanggung Jawab Dialisis
4.	Biaya/tarif	1. Untuk pasien umum, sesuai PERDA 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Untuk pasien JKN, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Hemodialisis
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : rsud.balimandara@gmail.com Telp. : 0361 – 4490566 SP4N Lapor : www.lapor.go.id, SMS 1708 Kotak Saran

B. Komponen Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17); b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 25);

2.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	1. Ruang Hemodialisis : bed beserta mesin Hemodialisis. 2. Ruang Pemeriksaan : AC, meja, kursi.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter penyakit dalam bersertifikat Hemodialisis : 1 Orang 2. Dokter Umum bersertifikat Hemodialisis : 1 Orang 3. Perawat bersertifikat Hemodialisis : 7 Orang
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Kepala Instalasi 2. Supervisi atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter penyakit dalam bersertifikat Hemodialisis : 1 Orang 2. Dokter Umum bersertifikat Hemodialisis : 1 Orang 3. Perawat bersertifikat Hemodialisis : 7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang sudah Ditentukan. 2. Pelayanan yang diberikan oleh petugas yang telah dapat Surat Penugasan Klinis dengan Rincian Kewenangan Klinis.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan. 2. Petugas yang memberi pelayanan memiliki SIP, SIK.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

JENIS PELAYANAN : CONTINOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALISIS (CAPD)

A. Komponen Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, Kartu Pelajar) 2. Kartu Identitas Berobat (KIB) 3. Kartu JKN-KIS 4. Rujukan Fasilitas Kesehatan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. (Pasien) ambil nomor antrean dan beritahukan rujukan kepada petugas yang berjaga di mesin antrian. 2. Bila pasien baru pertama mendaftar ke RS Bali Mandara, pasien mengisi formulir pendaftaran dibantu oleh petugas yang berjaga pada mesin pendaftaran 3. (Petugas) arahkan pasien ke loket pendaftaran rawat jalan (Locket 4) 4. (Petugas Pendaftaran) memanggil pasien sesuai dengan nomor antrean. 5. (Pasien) serahkan formulir pendafataran yang sudah terisi dan kelengkapan persyaratan lainnya 6. (Petugas Pendaftaran) melihat nomor antrean untuk mengecek kesesuaian antara nomor pemanggilan dengan nomor antrean yang diserahkan dan kelengkapan persyaratan lainnya dan input data pasien. 7. (Petugas Pendaftaran) arahkan pasien langsung menuju ruang CAPD di lantai 2 8. (Petugas Rekam Medik) bawa rekam medik pasien ke Ruang CAPD. 9. (Perawat CAPD) menerima berkas RM dan memanggil pasien sesuai nomor antrean. 10. (Perawat CAPD) melakukan skirining dan assesment keperawatan 11. (DPJP) melakukan assesment awal, pemeriksaan/tindakan dan Perawat berikan asuhan keperawatan sesuai masalah keperawatan pasien, memberikan tindakan keperawatan, melakukan tindakan kolaboratif, dan tindakan delegatif sesuai instruksi dari dokter. 12. Pemeriksaan penunjang (bila diperlukan) 13. Rawat inap (bila diperlukan) 14. Resume Pasien 15. Perawat CAPD arahkan pasien ke kasir 16. Pasien mengambil obat (bila ada) 17. Pasien Pulang
3.	Jangka waktu Penyelesaian	1. Waktu sampai di Ruang CAPD 60 Menit.

4.	Biaya/tarif	1. Untuk pasien umum, sesuai PERDA 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Untuk pasien JKN, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5.	Produk pelayanan	Pelayanan CAPD
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : rsud.balimandara@gmail.com Telp. : 0361 – 4490566 SP4N Lapor : www.lapor.go.id , SMS 1708 Kotak Saran

B. Komponen Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17); b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 25);
2.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	1. Ruang CAPD : bed/chair beserta alat penunjang medis lainnya. 2. Ruang Pemeriksaan : AC, meja, kursi.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter penyakit dalam bersertifikat Hemodialisis : 1 Orang 2. Dokter Umum bersertifikat Hemodialisis : 1 Orang 3. Perawat bersertifikat CAPD : 2 Orang
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Kepala Instalasi 2. Supervisi atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter penyakit dalam bersertifikat Hemodialisis : 1 Orang 2. Dokter Umum bersertifikat Hemodialisis : 1 Orang 3. Perawat bersertifikat Hemodialisis : 7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. 2. Pelayanan yang diberikan oleh petugas yang telah dapat Surat Penugasan Klinis dengan Rincian Kewenangan Klinis.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan. 2. Petugas yang memberi pelayanan memiliki SIP, SIK.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

